



PUTUSAN

Nomor 328/Pid.B/2022/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LUSIANA Alias LUSI Binti HENDRIK YUSUF;**
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/3 September 1992;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Hrapan Baru RT.02/RW.02 Desa Permata
Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa Lusiana Alias Lusi Binti Hendrik Yusuf ditangkap pada tanggal 21 Juli 2022;

Terdakwa Lusiana Alias Lusi Binti Hendrik Yusuf ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 328/Pid.B/2022/PN Mpw tanggal 21 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 328/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 328/Pid.B/2022/PN Mpw tanggal 21 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LUSIANA ALS LUSI BINTI HENDRIK YUSUF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Surat dakwaan Penuntut umum yaitu Pasal 351 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Tahun) dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Sebilah pisau Panjang 19 cm merk stenlis gagang warna biru bergaris putih;
 - 1 (satu) helai kerudung warna merah;
 - 1 (satu) helai pakaian warna hijau lengan bergaris putih;
 - 1 (satu) helai kaos oblong bergaris biru dan putih berlumuran darah;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa LUSIANA ALS LUSI BINTI HENDRIK YUSUF pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 328/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Mutiara Jaya Rt04/04 Desa Permata Kec.Terentang Kab.Kubu Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “ Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat “ Perbuatan mana yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas Terdakwa datang ke rumah saksi Sujiono Als Pak Ji Bin Sumarto (Alm) untuk menumpang Buang Air Kecil dan minta air untuk minum di rumah saksi Sujiono setelah itu terdakwa dan saksi Sujiono pergi ke teras dan berbincang-bincang mengenai utang terdakwa yang belum bisa dibayar kepada saksi Sujiono, tidak lama kemudian saksi Sujiono pamit ingin pergi mengantar galon ke Terentang lalu pada saat saksi Sujiono berdiri dan menutup serta mengunci pintu tiba-tiba terdakwa berdiri di sebelah kanan saksi Sujiono dan menikam punggung sebelah kanan dan punggung sebelah kiri saksi Sujiono menggunakan pisau stensil dengan Panjang 19 cm yang terdakwa dapat dari dalam rumah saksi Sujiono kemudian saksi Sujiono langsung loncat dari teras rumah sambil meminta tolong dan saksi Sujiono segera dibawa ke Puskesmas Radak untuk diambil Tindakan medis.

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Sujiono Als Pak Ji Bin Sumarto (Alm) mengalami luka di punggung bagian atas sesuai dengan bukti Visum Et Repertum Tanggal 22 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rizky Ramadhani Ari Syandi dari Puskesmas Sungai Radak dan dari pemeriksaan terhadap saksi Sujiono diperoleh kesimpulan hasil sebagai berikut : Telah diperiksa seorang laki – laki umur 53 tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi baik. Pada pemeriksaan luar tubuh orang tersebut ditemukan adanya dua buah luka terbuka di punggung akibat kekerasan benda tajam yang mana luka-luka tersebut dapat menimbulkan bahaya maut.

Perbuatan terdakwa LUSIANA ALS LUSI BINTI HENDRIK YUSUF tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **351 ayat (2) KUHP**.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa LUSIANA ALS LUSI BINTI HENDRIK YUSUF pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Mutiara Jaya Rt04/04 Desa Permata Kec.Terentang Kab.Kubu Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 328/Pid.B/2022/PN Mpw



memeriksa dan mengadili perkaranya “Melakukan Penganiayaan “ Perbuatan mana yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas Terdakwa datang ke rumah saksi Sujiono Als Pak Ji Bin Sumarto (Alm) untuk menumpang Buang Air Kecil dan minta air untuk minum di rumah saksi Sujiono setelah itu terdakwa dan saksi Sujiono pergi ke teras dan berbincang-bincang mengenai utang terdakwa yang belum bisa dibayar kepada saksi Sujiono, tidak lama kemudian saksi Sujiono pamit ingin pergi mengantar galon ke Terentang lalu pada saat saksi Sujiono berdiri dan menutup serta mengunci pintu tiba-tiba terdakwa berdiri di sebelah kanan saksi Sujiono dan menikam punggung sebelah kanan dan punggung sebelah kiri saksi Sujiono menggunakan pisau stenlis dengan Panjang 19 cm yang terdakwa dapat dari dalam rumah saksi Sujiono kemudian saksi Sujiono langsung loncat dari teras rumah sambil meminta tolong dan saksi Sujiono segera dibawa ke Puskesmas Radak untuk diambil Tindakan medis.

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Sujiono Als Pak Ji Bin Sumarto (Alm) mengalami luka di punggung bagian atas sesuai dengan bukti Visum Et Repertum Tanggal 22 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rizky Ramadhani Ari Syandi dari Puskesmas Sungai Radak dan dari pemeriksaan terhadap saksi Sujiono diperoleh kesimpulan hasil sebagai berikut: Telah diperiksa seorang laki – laki umur 53 tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi baik. Pada pemeriksaan luar tubuh orang tersebut ditemukan adanya dua buah luka terbuka di punggung akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa LUSIANA ALS LUSI BINTI HENDRIK YUSUF tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Sujiono Alias Pak Ji Bin Sumarto (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan dengan Terdakwa menikam punggung Saksi dengan pisau;
 - Bahwa, sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan serta tanda tangannya dalam BAP Penyidik;
 - Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 wib dan kejadiannya berada di teras rumah Saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dusun Mutiara Jaya Rt 04/04 Desa Permata Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya;

- Bahwa, awalnya saksi tidang mengetahui dengan alat apa Terdakwa menikam punggung saksi karena saat itu Saksi tidak menyadari Terdakwa akan menikam punggung Saksi dan setelah ditikam tiba tiba punggungnya yang dibagian kanan dan kiri saksi sudah terasa pedih dan mengeluarkan darah;
- Bahwa, Terdakwa menikam punggung saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa menikam Saksi, karena kejadian itu tiba-tiba;
- Bahwa, Saksi tidak ada memaksa Terdakwa segera membayar utang tersebut, justru Saksi menyatakan tidak apa apabila belum ada uang untuk membayarnya;
- Bahwa, Saksi tidak menggunakan nada kasar atau nada tinggi saat mereposn permintaan maaf Terdakwa karena belum bisa membayar utang;
- Bahwa, Saksi tidak melihat Terdakwa membawa pisau saat sebelum ditikam;
- Bahwa, sebilah pisau panjang 19 centimeter merk stenlis gagang wama biru bergaris putih tersebut bukan milik Saksi dan Saksi tidak mengetahui pisau tersebut;
- Bahwa, kronologi kejadian penikaman tersebut berawal dari Terdakwa mendatangi Saksi pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WIB untuk meminta maaf karena Terdakwa belum bisa melunasi utang yang pernah dipinjam pada waktu sebelum Idul Fitri/Lebaran tahun ini sebesar Rp200.000,- (duaratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa meminta ijin ke kamar mandi /WC yang berada dibelakang rumah Saksi. Setelah pulang dari kamar mandi pelaku duduk kembali diteras dan minta dibikinkan air minum, lalu Saksi langsung ke dapur dan mengambil teko dan gelas. Setelah itu, karena Saksi buru buru akan mengantar gallon kosong ke Terentang, Saksi pamit dengan Terdakwa dan saat itu Saksi melihat wajah Terdakwa murung, kemudian menyatakan kepada Terdakwa "ada masalah apa bu?" Terdakwa hanya terdiam saja. Kemudian, Saksi mempersilahkan Terdakwa duduk saja apabila ingin nunggu kawan Terdakwa. Ketika saksi mau menutup pintu rumah, tiba-tiba pelaku berdiri di belakang saksi dan menikam punggung sebelakah kanan dan kiri Saksi. Kemudian saksi lari menjauh dari Terdakwa dan minta tolong dengan warga sekitar. Saat itu, Saksi bertemu dengan satpam PKS bernama Andre, lalu Saksi bilang

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 328/Pid.B/2022/PN Mpw



dengan Andre minta tolong untuk mencegah dan menahan Terdakwa agar tidak kabur. Karena darah semakin banyak keluar, kemudian Saksi di bawa ke Puskesmas Randak oleh Saudara Suroto;

- Bahwa, atas kejadian tersebut Saksi tidak bisa melakukan kegiatan seperti biasa karena penyembuhan luka di punggung saksi sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa, setelah kejadian tersebut, Saksi tidak bisa bekerja seperti biasa karena saat menggerakkan tangan terasa sakit;
- Bahwa, ada permintaan maaf dari Terdakwa kepada Saksi dan saat itu Terdakwa menyatakan khilaf menikam Saksi;
- Bahwa, tidak ada dari pihak Terdakwa memberikan santunan atau bantuan pengobatan kepada Saksi;
- Bahwa, Saksi membenarkan bahwa barang bukti 1 (satu) helai baju kaos oblong bergaris warna biru dan putih berlumuran darah adalah pakaian yang Saksi pakai saat kejadian, sedangkan untuk barang bukti 1 (satu) helai kerudung warna merah dan 1 (satu) helai pakaian warna hijau lengan garis putih adalah pakaian yang dikenakan Terdakwa saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

2. Suroto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan dengan Terdakwa menikam punggung Sujiono dengan pisau;
- Bahwa, sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan serta tanda tangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 wib dan kejadiannya berada di teras rumah Saksi tepanya di Dusun Mutiara Jaya Rt 04/04 Desa Permata Kec Terentang Kab Kubu Raya;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa menikam Saksi karena saat peristiwa tersebut terjadi saksi sedang berada di rumah saksi dan saksi tidak melihat secara langsung saat peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa, Saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh Saudara Koirudin dan Saudara Tertib Hasim yang datang ke rumah Saksi dan mengatakan bahwa Sujiono telah dianiaya orang lain/dibacok orang lain;
- Bahwa, setelah mendapatkan kabar tersebut Saksi bersama-sama dengan Saudara Koirudin dan Saudara Tertib Hasim dan anak Saksi yang bernama Sahrul bersama-sama ke rumah Saudara Sujiono dan pada saat itu Saksi



melihat Sujiono sedang mengelap/menyeka darah yang keluar dari luka yang berada di punggungnya dengan menggunakan baju/kaos miliknya. Selanjutnya Saksi berinisiatif membawa Sujiono ke Pustu namun karena di Pustu tidak ada perawat maka Saksi bersama-sama dengan Saudara Juned membawa korban ke Puskesmas Radak;

- Bahwa, menurut cerita Sujiono, Terdakwa menikam Sujiono sebanyak 2 (dua) kali di bagian punggung dengan menggunakan pisau;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui masalah apa yang menyebabkan Terdakwa menikam Sujiono;
- Bahwa, Saksi membenarkan bahwa barang bukti 1 (satu) helai baju kaos oblong bergaris warna biru dan putih berlumuran darah adalah pakaian yang Sujiono pakai saat kejadian, sedangkan untuk barang bukti 1 (satu) helai kerudung warna merah dan 1 (satu) helai pakaian warna hijau lengan garis putih adalah pakaian yang dikenakan Terdakwa saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah menikam punggung Sujiono dengan pisau;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan serta tanda tangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 di teras rumah Sujiono yang terletak di Dusun Mutiara Jaya Rt 04/04 Desa Permata Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, Terdakwa menusuk punggung Sujiono dengan menggunakan sebilah pisau panjang 19 centimeter merk stenlis gagang warna biru bergaris putih;
- Bahwa, Terdakwa menusuk punggung Sujiono dengan cara berdiri disamping kanan Sujiono kemudian Terdakwa langsung menusukkan pisau tersebut arah punggungnya sebanyak 2 kali yaitu pada bagian kanan dan kiri punggung Sujiono;
- Bahwa, setelah Terdakwa menusuk, Sujiono langsung lari meninggalkan Terdakwa dan meminta tolong warga;
- Bahwa, alasan Terdakwa menusuk punggung Sujiono karena merasa tidak terima dengan Sujiono. Waktu itu Sujiono akan melecehkan Terdakwa dengan cara memegang tangan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa memiliki utang dengan Sujiono sejumlah Rp200.000,00 (duaratus ribu rupiah) yang Terdakwa pinjam pada bulan Mei 2022 tepatnya sebelum hari raya idulfitri;
- Bahwa, alasan Terdakwa menusuk punggung Sujiono bukan karena masalah hutang;
- Bahwa, Sujiono tidak ada mengeluarkan kata-kata kasar atau dengan nada tinggi saat berbicara permasalahan hutang;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada maksud menusuk ke arah mana, karena saat itu Terdakwa lakukan secara spontan;
- Bahwa, Terdakwa berhenti menusuk Sujiono setelah berhasil lari menjauh dari Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mengambil sebilah pisau panjang 19 centimeter merk stenlis gagang warna biru bergaris putih tersebut dari rumah Sujiono;
- Bahwa, kronologi kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 13.30 wib Terdakwa mengendari sepeda motor arah kebun sawit pakai motor karena jalannya tinggi lalu Terdakwa terjatuh sepeda motor. Karena Terdakwa tidak bisa mendirikan sepeda motor, lalu Terdakwa mencari orang lain untuk menolong mendirikan motor. Kemudian Terdakwa melihat dengan Sujiono dan meminta Sujiono yang lagi duduk dteras rumahnya untuk menolong Terdakwa yang terjatuh dari Sepeda Motor. Lalu, Terdakwa bersama Sujiono ke lokasi sepeda motor dan selanjutnya mendirikan sepeda motor tersebut. setelah sepeda motor dihidupkan, Terdakwa pergi dan Sujiono pulang kembali ke rumah. Setelah itu, sekitar pukul 15.00 Terdakwa kembali lewat rumah Sujiono dan berhenti dengan memarkirkan sepeda motor di depan rumah Sujinono. Lalu, Terdakwa mendatangi Sujiono yang sedang berada di teras rumah Sujiono dan meminta maaf kepada Sujiono perihal belum dapat melunasi hutang sejumlah Rp200.000,00 (duaratus ribu rupiah). Setelah itu, Sujiono ada melakukan gerakan memegang tangan Terdakwa dan saat itu Terdakwa merasa tidak terima dan mengambil pisau yang berada di dekat Terdakwa dan langsung secara spontan menusukkan pisau tersebut ke punggung Sujiono sebanyak 2 (dua) kali. Lalu Sujiono lari pergi menjauhi Terdakwa dan meminta tolong warga. Karena saat itu Terdakwa panik, Terdakwa pergi meninggalkan teras rumah Sujiono dan membuang pisau tersebut ke semak-semak. Setelah itu menghidupkan sepeda motor dan pergi dari rumah Sujiono. Namun, baru jalan 100 meter dari rumah Sujiono, Terdakwa dihadang Andriansyah. Saat itu

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 328/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andriansyah meminta Terdakwa kembali ke rumah Sujiono. Setelah itu Terdakwa dan Andriansyah bersama-sama kembali ke rumah Sujiono;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Adriansyah Alias Andre Bin Hasanudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan dengan Terdakwa menikam punggung Sujiono dengan pisau;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 14.50 wib di TR 6 RT 04/04 Dusun Mutiara Jaya Desa Pemata Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, saat kejadian Saksi bertemu Sujiono yang meminta tolong dengan Saksi untuk mengejar pelaku penikaman Sujiono. Lalu, Saksi bertanya pada Sujiono mengenai ciri-cirinya dan Sujiono menerangkan pelakunya perempuan ibu-ibu yang memakai moto merah. Setelah itu, Saksi kejar dan hadang motor pelaku tersebut yang ternyata Terdakwa agar tidak kabur. Kemudian, saksi bertanya kepada ibu tersebut mengenai permasalahan apa yang menyebabkan Terdaka menikam Sujiono, namun jawaban Terdakwa tidak jelas dan terlihat gugup. Setelah itu, Saksi minta Terdakwa kembali kerumah Sujiono. Setelah sampai di rumah Sujiono, Saksi menanyakan apakah pelaku penikaman Sujiono adalah Terdakwa, kemdian Sujiono membenarkan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa menikam Sujiono karena Saksi baru bertemu Sujiono di jalan dalam keadaan punggungnya berdarah-darah;
- Bahwa, saat itu Terdakwa saksi cegat di Jalan TR 11 yang berjarak sekitar 100 meter dari rumah Sujiono;
- Bahwa, saat Saksi menghadang itu tidak melihat pisau yang digunakan untuk menikam Sujiono;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah pisau tersebut disembunyikan atau sudah dibuang oleh Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa menikam Sujiono;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 328/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebilah pisau panjang 19 centimeter merk stenlis gagang warna biru bergaris putih;
- 1 (satu) helai kerudung warna merah;
- 1 (satu) helai pakaian warna hijau lengan garis putih;
- 1 (satu) helai baju kaos oblong bergaris warna biru dan putih berlumuran darah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah melampirkan bukti surat berupa:

- Hasil visum Et Repetrum (ver) yang dikeluarkan oleh petugas Puskesmas Radak Dua tanggal 22 Juli 2022 atas nama Sujiono yang menerangkan terdapat luka dipunggung terdapat duabuaah luka dipunggung bagian atas:
 - Kiri: luka terbuka panjang 3,5 cm (tigakoma lima centimeter) lebar : 0,5 cm (nol koma lima centimeter) dalam 0,5 (nol koma lima) dasar otot tepi rata.
 - Kanan: luka terbuka panjang 2,5 cm (dua koma lima) lebar 0,5 cm (nol koma lima) dalam 0,5 cm dasar otot tepi rata.

Menimbang, bahwa atas alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke persidangan sebagaimana diuraikan di atas, bila satu dengan lainnya saling dihubungkan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 13.30 WIB yang mana Terdakwa mengendari sepeda motor ke arah kebun sawit, lalu karena jalannya tinggi sepeda motor Terdakwa terjatuh. Saat itu, Terdakwa tidak bisa mendirikan sepeda motor dan kemudian Terdakwa mencari orang lain untuk menolong mendirikan motor tersebut. Selanjutnya, Terdakwa bertemu Sujiono dan meminta Sujiono untuk menolong Terdakwa. Lalu, Terdakwa bersama Sujiono mendirikan sepeda motor tersebut. Setelah sepeda motor dihidupkan, Terdakwa pergi dan Sujiono pulang kembali ke rumah. Selanjutnya, masih pada hari yang sama sekitar pukul 15.00 Terdakwa kembali lewat rumah Sujiono dan berhenti dengan memarkirkan sepeda motor di depan rumah Sujiono. Lalu, Terdakwa mendatangi Sujiono yang sedang berada di teras rumah Sujiono dan meminta maaf kepada Sujiono perihal belum dapat melunasi hutang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 328/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian Terdakwa meminta ijin ke kamar mandi /WC yang berada dibelakang rumah Sujiono. Setelah pulang dari kamar mandi pelaku duduk kembali diteras dan minta dibikinkan air minum, lalu Sujiono langsung ke dapur dan mengambil teko dan gelas. Setelah itu, karena Sujiono buru buru akan mengantar galon kosong ke Terentang, Sujiono pamit dengan Terdakwa dan saat itu Sujiono melihat wajah Terdakwa murung, kemudian menyatakan kepada Terdakwa "ada masalah apa bu?" Terdakwa hanya terdiam saja. Kemudian, Sujiono mempersilahkan Terdakwa duduk saja apabila ingin nunggu kawan Terdakwa. Ketika Sujiono mau menutup pintu rumah, tiba-tiba pelaku berdiri di belakang Sujiono dan menikam punggung sebelah kanan dan kiri Sujiono. Lalu Sujiono lari pergi menjauhi Terdakwa dan meminta tolong warga, sedangkan Terdakwa pergi meninggalkan teras rumah Sujiono dan membuang pisau tersebut ke semak-semak. Setelah itu menghidupkan sepeda motor dan pergi dari rumah Sujiono;
- Bahwa, selanjutnya pada saat Sujiono meminta tolong, Sujiono bertemu Adriansyah Alias Andre Bin Hasanudin selaku satpam PKS, lalu Sujiono bilang dengan Andre minta tolong untuk mencegah dan menahan Terdakwa agar tidak kabur. Lalu, Sujiono bertanya pada Sujiono mengenai ciri-cirinya dan Sujiono menerangkan pelakunya perempuan ibu-ibu yang memakai motor merah. Setelah itu, Andriansyah kejar Terdakwa dan hadang motor Terdakwa di Jalan TR 11 yang berjarak sekitar 100 meter dari rumah Sujiono. Selanjutnya, Andriansyah bertanya kepada Terdakwa mengenai permasalahan apa yang menyebabkan Terdakwa menikam Sujiono, namun jawaban Terdakwa tidak jelas dan terlihat gugup. Setelah itu, Andriansyah meminta Terdakwa kembali kerumah Sujiono. Setelah sampai di rumah Sujiono, Andriansyah menkonfirmasi pelaku penikaman Sujiono dan kemudian Sujiono membenarkan pelakunya adalah Terdakwa.
- Bahwa, kemudian Suroto bersama-sama dengan Koirudin, Tertib Hasim, Sahrul bersama-sama mendatangi rumah Saudara Sujiono dan pada saat itu Suroto melihat Sujiono sedang mengelap/menyeka darah yang keluar dari luka yang berada di punggungnya dengan menggunakan baju/kaos miliknya. Selanjutnya Suroto berinisiatif membawa Sujiono ke Pustu namun karena di Pustu tidak ada perawat maka Saksi bersama-sama dengan Saudara Juned membawa korban ke Puskesmas Radak;
- Bahwa, Sujiono menerangkan tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan penusukkan atau penikaman pada punggung Sujiono;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 328/Pid.B/2022/PN Mpw



- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa, alasan Terdakwa melakukan penusukkan atau penikaman pada punggung Sujiono dilatarbelakangi rasa tidak terima Terdakwa terhadap Sujiono yang akan melecehkan Terdakwa karena memegang tangan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa menusuk punggung Sujiono dengan menggunakan sebilah pisau panjang 19 centimeter merk stenlis gagang warna biru bergaris putih;
- Bahwa, menurut keterangan Sujiono, setelah kejadian tersebut Sujiono tidak bisa bekerja dan beraktifitas seperti biasa karena saat menggerakkan tangan terasa sakit;
- Bahwa, Sujiono tidak bisa bekerja dan beraktifitas kurang lebih sekitar 1 (satu) bulan karena masa penyembuhan;
- Bahwa, ada permintaan maaf dari Terdakwa kepada Saksi dan saat itu Terdakwa, namun pihak Terdakwa tidak ada memberikan santunan atau bantuan pengobatan kepada Sujiono;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yaitu orang (manusia) maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum atas perbuatan atau peristiwa pidana yang telah didakwakan Penuntut Umum. Unsur ini bertujuan agar tidak terjadi *error in persona* dalam mengajukan seorang terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Lusiana Alias Lusi Binti Hendrik Yusuf telah dihadapkan dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum yang identitasnya telah



termuat dalam surat dakwaan dan telah berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim unsur **barang siapa** tersebut telah terpenuhi, namun selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan batasan yang jelas mengenai definisi dari “penganiayaan”, meskipun demikian berdasarkan doktrin dan ilmu hukum pidana, penganiayaan diartikan sebagai “perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka/cedera (*letsel*)” di mana definisi dari cedera atau luka (*letsel*) menurut Adami Chazawi dalam Buku “Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa” adalah terjadinya perubahan dari tubuh menjadi lain dari rupa semula sebelum perbuatan itu dilakukan, misalnya lecet pada kulit, putusnya jari tangan, bengkak pada pipi, dan lain sebagainya, sedangkan definisi dari rasa sakit adalah akibat dari perbuatan yang tidak memerlukan adanya perubahan rupa pada tubuh, seperti timbulnya rasa sakit, rasa perih, tidak enak, atau penderitaan. Perbuatan yang untuk mewujudkan akibat rasa sakit atau luka/cedera tersebut dapat berupa menendang, memukul, menggaruk, menusuk, mendorong, menjatuhkan, menembakkan peluru, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan luka berat adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu pancaindra, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah diketahui bahwa rangkaian kejadian pada pokoknya berawal pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 13.30 WIB yang mana Terdakwa mengendari sepeda motor ke arah kebun sawit, lalu karena jalannya tinggi sepeda motor Terdakwa terjatuh. Saat itu, Terdakwa tidak bisa mendirikan sepeda motor dan kemudian Terdakwa mencari orang lain untuk menolong mendirikan motor tersebut. Selanjutnya, Terdakwa bertemu Sujiono dan meminta Sujiono untuk menolong Terdakwa. Lalu, Terdakwa bersama Sujiono mendirikan sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Setelah sepeda motor dihidupkan, Terdakwa pergi dan Sujiono pulang kembali ke rumah. Selanjutnya, masih pada hari yang sama sekitar pukul 15.00 Terdakwa kembali lewat rumah Sujiono dan berhenti dengan memarkirkan sepeda motor di depan rumah Sujiono. Lalu, Terdakwa mendatangi Sujiono yang sedang berada di teras rumah Sujiono dan meminta maaf kepada Sujiono perihal belum dapat melunasi hutang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa meminta izin ke kamar mandi/WC yang berada dibelakang rumah Sujiono. Setelah pulang dari kamar mandi pelaku duduk kembali diteras dan minta dibikinkan air minum, lalu Sujiono langsung ke dapur dan mengambil teko dan gelas. Setelah itu, karena Sujiono buru buru akan mengantar galon kosong ke Terentang, Sujiono pamit dengan Terdakwa dan saat itu Sujiono melihat wajah Terdakwa murung, kemudian menyatakan kepada Terdakwa "ada masalah apa bu?" Terdakwa hanya terdiam saja. Kemudian, Sujiono mempersilahkan Terdakwa duduk saja apabila ingin nunggu kawan Terdakwa. Ketika Sujiono mau menutup pintu rumah, tiba-tiba pelaku berdiri di belakang Sujiono dan menikam punggung sebelah kanan dan kiri Sujiono. Lalu Sujiono lari pergi menjauhi Terdakwa dan meminta tolong warga, sedangkan Terdakwa pergi meninggalkan teras rumah Sujiono dan membuang pisau tersebut ke semak-semak. Setelah itu menghidupkan sepeda motor dan pergi dari rumah Sujiono;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat Sujiono meminta tolong, Sujiono bertemu Adriansyah Alias Andre Bin Hasanudin selaku satpam PKS, lalu Sujiono bilang dengan Andre minta tolong untuk mencegat dan menahan Terdakwa agar tidak kabur. Lalu, Sujiono bertanya pada Sujiono mengenai ciri-cirinya dan Sujiono menerangkan pelakunya perempuan ibu-ibu yang memakai motor merah. Setelah itu, Andriansyah kejar Terdakwa dan hadang motor Terdakwa di Jalan TR 11 yang berjarak sekitar 100 meter dari rumah Sujiono. Selanjutnya, Andriansyah bertanya kepada Terdakwa mengenai permasalahan apa yang menyebabkan Terdakwa menikam Sujiono, namun jawaban Terdakwa tidak jelas dan terlihat gugup. Setelah itu, Andriansyah meminta Terdakwa kembali kerumah Sujiono. Setelah sampai di rumah Sujiono, Andriansyah menkonfirmasi pelaku penikaman Sujiono dan kemudian Sujiono membenarkan pelakunya adalah Terdakwa. kemudian Suroto bersama-sama dengan Koirudin, Tertib Hasim, Sahrul bersama-sama mendatangi rumah Saudara Sujiono dan pada saat itu Suroto melihat Sujiono sedang mengelap/menyeka darah yang keluar dari luka yang berada di punggungnya dengan menggunakan baju/kaos miliknya. Selanjutnya Suroto berinisiatif membawa Sujiono ke Pustu namun karena di Pustu tidak ada perawat maka Saksi bersama-sama dengan Saudara Juned membawa korban ke Puskesmas Radak;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 328/Pid.B/2022/PN Mpw



Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperdengarkan hasil *Visum Et Repetrum* (ver) yang dikeluarkan oleh petugas Puskesmas Radak Dua tanggal 22 Juli 2022 atas nama Sujiono yang menerangkan terdapat luka dipunggung terdapat dua buah luka dipunggung bagian atas:

- Kiri: luka terbuka panjang 3,5 cm (tigakoma lima centimeter) lebar : 0,5 cm (nol koma lima centimeter) dalam 0,5 (nol koma lima) dasar otot tepi rata.
- Kanan: luka terbuka panjang 2,5 cm (dua koma lima) lebar 0,5 cm (nol koma lima) dalam 0,5 cm dasar otot tepi rata.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dihubungkan dengan hasil *Visum Et Repetrum* tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 Terdakwa melakukan penusukkan atau penikaman terhadap Sujiono dengan menggunakan sebilah pisau panjang 19 centimeter merk stenlis gagang warna biru bergaris putih ke arah punggung Sujiono pada bagian kiri dan kanan yang mana tusukkan atau tikaman tersebut menyebabkan luka terbuka panjang 3,5 cm (tigakoma lima centimeter) lebar 0,5 cm (nol koma lima centimeter) dalam 0,5 (nol koma lima) dasar otot tepi rata pada punggung bagian kiiri dan luka luka terbuka panjang 2,5 cm (dua koma lima) lebar 0,5 cm (nol koma lima) dalam 0,5 cm dasar otot tepi rata;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan Terdakwa tersebut, Sujiono tidak bisa bekerja dan beraktifitas seperti biasa karena saat menggerakkan tangan terasa sakit kurang lebih sekitar 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa melakukan penusukkan atau penikaman pada punggung bagian kiri dan kanan Sujiono dengan menggunakan sebilah pisau panjang 19 centimeter merk stenlis gagang warna biru bergaris putih telah mengakibatkan Sujiono tidak bisa bekerja dan beraktifitas seperti biasa karena saat menggerakkan tangan terasa sakit kurang lebih sekitar 1 (satu) bulan. sehingga Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan penganiayaan. Dengan demikian, unsur **melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat** telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***penganiayaan mengakibatkan luka berat*** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penutup Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai



alasan membenarkan dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara *a quo* agar dapat memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengakui bersalah, Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, maka hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menentukan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana, melindungi masyarakat dari suatu perbuatan tindak pidana tersebut, dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana, agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah yang mana akibat penangkapan dan penahanan tersebut telah mengurangi kebebasan Terdakwa yang merupakan hak asasi dari Terdakwa sebagai manusia, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Sebilah pisau panjang 19 centimeter merk stenlis gagang warna biru bergaris putih, 1 (satu) helai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerudung warna merah, 1 (satu) helai pakaian warna hijau lengan garis putih, dan 1 (satu) helai baju kaos oblong bergaris warna biru dan putih berlumuran darah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan barang bukti tersebut dikhawatirkan menimbulkan trauma, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban Sujiono mengalami luka robek pada bagian punggung;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf l dan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Lusiana Alias Lusi Binti Hendrik Yusuf** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***penganiayaan mengakibatkan luka berat*** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah pisau panjang 19 centimeter merk stenlis gagang warna biru bergaris putih;
 - 1 (satu) helai kerudung warna merah;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 328/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai pakaian warna hijau lengan garis putih;
- 1 (satu) helai baju kaos oblong bergaris warna biru dan putih berlumuran darah;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 oleh kami, Wienda Kresnanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H. dan Dimas Widiananto, S.H., M.H. berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 328/Pid.B/2022/PN Mpw tanggal 27 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim, dibantu oleh Juwairiah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Dewi Mirna Ida, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H.

Wienda Kresnanto, S.H.

Dimas Widiananto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Juwairiah, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 328/Pid.B/2022/PN Mpw